

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23
TAHUN 2025 TENTANG RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN
PENYANGGA LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PEMENUHAN GIRO RIM SYARIAH DAN PLM SYARIAH
DALAM HAL BUK MELAKUKAN PEMISAHAN UUS MENJADI BUS

- A. BUK A yang memiliki UUS A melakukan pemisahan UUS A menjadi BUS B (BUS hasil pemisahan) dengan tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2027.
- B. Pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi UUS A dan BUS B yaitu sebagai berikut:
 - 1. Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan yaitu Rabu, 30 Desember 2026:
 - a. Pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk UUS A; dan
 - b. Data KPMM menggunakan data KPMM triwulanan BUK A.
 - 2. Sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan (Kamis, 31 Desember 2026) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum data BUS hasil pemisahan tersedia, perhitungan kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS B hasil pemisahan menggunakan data UUS A sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan LBUT, laporan surat berharga, laporan pembiayaan yang diterima dan data KPMM, diketahui UUS A memiliki data sebagai berikut:
 - 1) Data DPK dalam rupiah dimuat dalam Tabel 1.

Tabel 1
(dalam jutaan rupiah)

Periode data DPK dalam rupiah	UUS A
Pemenuhan Giro RIM Syariah BUS B hasil pemisahan pada tanggal 31 Desember 2026 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK selama 2 (dua) periode laporan (periode tanggal 16–23 November 2026 dan 24–30 November 2026)	28.700.000
Pemenuhan Giro RIM Syariah BUS B hasil pemisahan pada tanggal 4–15 Januari 2027 menggunakan rata-rata harian DPK selama 2 (dua) periode laporan (periode tanggal 1–7 Desember 2026 dan 8–15 Desember 2026)	31.570.000
Pemenuhan Giro RIM Syariah BUS B hasil pemisahan pada tanggal 18–29 Januari 2027 menggunakan rata-rata harian DPK selama 2 (dua) periode laporan (periode tanggal 16–23 Desember 2026 dan 24–31 Desember 2026)	34.727.000

- 2)
- Data perhitungan RIM Syariah dan Giro RIM Syariah
- a.
- Data Pembiayaan dan DPK untuk perhitungan RIM Syariah dimuat dalam Tabel 2a.

Tabel 2a

(dalam jutaan rupiah)

No	Periode Data	Komponen	UUS A
1.	Perhitungan RIM Syariah pada tanggal 31 Desember 2026 menggunakan data pada Kelompok Informasi Keuangan – Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian dan Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor pada LBUT pada tanggal akhir periode data laporan tanggal 24–30 November 2026	Pembiayaan	23.000.000
		DPK dalam rupiah dan valuta asing	25.000.000
2.	Perhitungan RIM Syariah pada tanggal 4–15 Januari 2027 menggunakan data pada Kelompok Informasi Keuangan – Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian dan Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor pada LBUT pada tanggal akhir periode data laporan tanggal 8–15 Desember 2026	Pembiayaan	25.300.000
		DPK dalam rupiah dan valuta asing	27.500.000
3.	Perhitungan RIM Syariah pada tanggal 18–29 Januari 2027 menggunakan data pada Kelompok Informasi Keuangan – Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian dan Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor pada LBUT pada tanggal akhir periode data laporan tanggal 24–31 Desember 2026	Pembiayaan	27.830.000
		DPK dalam rupiah dan valuta asing	30.250.000

- b.
- Data surat berharga syariah untuk perhitungan RIM Syariah dimuat dalam Tabel 2b.

Tabel 2b

(dalam jutaan rupiah)

No	Periode Data	Komponen	UUS A
1.	Perhitungan RIM Syariah pada tanggal 31 Desember 2026 menggunakan data pada Laporan Surat Berharga dan LBUT posisi Oktober 2026	SBS yang dimiliki	78.000
		SBS yang diterbitkan	0
2.	Perhitungan RIM Syariah pada tanggal 4–29 Januari 2027 menggunakan data pada LBUT posisi November 2026	SBS yang dimiliki	70.000
		SBS yang diterbitkan	0

- c. Data pembiayaan yang diterima untuk perhitungan RIM Syariah dimuat dalam Tabel 2c.

Tabel 2c
(dalam jutaan rupiah)

No	Periode Data	Komponen	UUS A
1.	Perhitungan RIM Syariah pada tanggal 31 Desember 2026 menggunakan data pada Kelompok Informasi Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima serta Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor dan Data Pihak Lawan pada LBUT posisi Oktober 2026	Pembiayaan yang diterima	0
2.	Perhitungan RIM Syariah pada tanggal 4-29 Januari 2027 menggunakan data pada Kelompok Informasi Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima serta Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor dan Data Pihak Lawan pada LBUT posisi November 2026.	Pembiayaan yang diterima	0

- d. Data Pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah dan data KPMM, untuk perhitungan Giro RIM Syariah dimuat dalam Tabel 2d.

Tabel 2d
(dalam jutaan rupiah)

No	Periode Data	Komponen	UUS A
1.	Perhitungan Giro RIM Syariah pada tanggal 31 Desember 2026 menggunakan data pada Kelompok Informasi Keuangan – Kredit/Pembiayaan serta Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor dan Data Pihak Lawan pada LBUT posisi Oktober 2026.	Pembiayaan bermasalah	500.000
		Total Pembiayaan	23.000.000
		Rasio Pembiayaan bermasalah	2,17%
2.	Perhitungan Giro RIM Syariah pada tanggal 4–29 Januari 2027 menggunakan data Kelompok Informasi Keuangan – Kredit/Pembiayaan serta Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor dan Data Pihak Lawan pada LBUT posisi November 2026.	Pembiayaan bermasalah	450.000
		Total Pembiayaan	25.300.000
		Rasio Pembiayaan bermasalah	1,78%

- 3) Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah untuk BUS B hasil pemisahan dengan menggunakan data pada Tabel 1, Tabel 2a, Tabel 2b, Tabel 2c dan Tabel 2d, dimuat dalam Tabel 3.

Tabel 3

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pemenuhan	BUS B (BUS hasil pemisahan)	Keterangan
1.	% hasil perhitungan RIM Syariah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah tanggal 31 Desember 2026*)	$= (23.000.000 + 78.000) / (25.000.000 + 0 + 0)$ $= \mathbf{92,31\%}$	RIM Syariah berada dalam kisaran Target RIM Syariah 84% - 94%
2.	Giro RIM Syariah tanggal 31 Desember 2026	$84\% \leq \mathbf{92,31\%} \leq 94\%$, kewajiban Giro RIM Syariah = 0	-
3.	% hasil perhitungan RIM Syariah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah tanggal 4–15 Januari 2027*)	$= (25.300.000 + 70.000) / (27.500.000 + 0 + 0)$ $= \mathbf{92,25\%}$	RIM Syariah berada dalam kisaran Target RIM Syariah 84% - 94%
4.	Giro RIM Syariah tanggal 4–15 Januari 2027	$84\% \leq \mathbf{92,25\%} \leq 94\%$, kewajiban Giro RIM Syariah = 0	-
5.	% hasil perhitungan RIM Syariah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah tanggal 18–29 Januari 2027*)	$= (27.830.000 + 70.000) / (30.250.000 + 0 + 0)$ $= \mathbf{92,23\%}$	RIM Syariah berada dalam kisaran Target RIM Syariah 84% - 94%
6.	Giro RIM Syariah tanggal 18–29 Januari 2027	$84\% \leq \mathbf{92,23\%} \leq 94\%$, kewajiban Giro RIM Syariah = 0	-

Keterangan:
*) persentase RIM Syariah dibulatkan hingga 2 (dua) angka di belakang koma.

- 4) BUS B hasil pemisahan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST setelah memperhitungkan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dimuat dalam Tabel 4.

Tabel 4

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST setelah memperhitungkan pemenuhan GWM rupiah secara harian
31 Desember 2026	866.000
4 Januari 2027	952.600
18 Januari 2027	1.047.860

- 5) Pemenuhan Giro RIM Syariah oleh BUS B hasil pemisahan dilakukan dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST terhadap kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah (Tabel 3) dimuat dalam Tabel 5.

Tabel 5

(dalam jutaan rupiah)

Tanggal	RIM Syariah dan Giro RIM Syariah BUS B	Saldo Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Pemenuhan Giro RIM Syariah
31 Desember 2026	$84\% \leq \mathbf{92,31\%} \leq 94\%$, kewajiban Giro RIM = 0	866.000	memenuhi
4 Januari 2027	$84\% \leq \mathbf{92,25\%} \leq 94\%$, kewajiban Giro RIM = 0	952.600	memenuhi
18 Januari 2027	$84\% \leq \mathbf{92,23\%} \leq 94\%$, kewajiban Giro RIM = 0	1.047.860	memenuhi

- 3. Pemenuhan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan pemisahan UUS menjadi BUS dihitung untuk BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sejak 1 (satu) tahun setelah tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS.
- 4. Pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS B hasil pemisahan dihitung sebagai berikut:
 - a. Sejak tanggal 1 Februari 2027 dan seterusnya menggunakan data LBUT BUS B hasil pemisahan meliputi data Pembiayaan dan DPK untuk perhitungan RIM Syariah, serta data DPK dalam rupiah untuk perhitungan Giro RIM Syariah. Sedangkan untuk data LBUT lainnya menggunakan data UUS A.
 - b. Sejak tanggal 1 Maret 2027 dan seterusnya menggunakan data LBUT BUS B hasil pemisahan.
- 5. KPMM triwulanan BUS B hasil pemisahan pertama kali diperoleh untuk posisi Maret 2027 dan mulai digunakan untuk perhitungan Giro RIM Syariah pada bulan Juni 2027.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI